

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri 4.0 di Indonesia menuntut masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin agar tidak tertinggal oleh zaman. Dengan cara yang sama, Mahkamah Agung Republik Indonesia memulai gagasan peralihan antara persidangan dan administrasi perkara, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik daripada manual atau offline. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 masih mengalami perubahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan.

Sebelum ini, sistem peradilan Indonesia sering menjadi perhatian publik karena proses penyelesaian sengketa yang tidak efisien dan membutuhkan waktu yang lama untuk penanganannya, dan persidangan dibuka untuk umum. Akibatnya, masyarakat tidak lagi mempercayai lembaga peradilan.¹

Peradilan Indonesia ini menggunakan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Menurut Pasal 2 Ayat 4 UU 48 Tahun 2009, tujuan dari pasal tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama kepada pencari keadilan

¹ Romi Julisman, Nuzul Rahmayani, and Jasman Nazar, "Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 548–54, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1076>.

yang sedang menjalani proses hukum.² Perlu ada cara untuk mewujudkan asas agar sederhana, cepat, dan murah. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan melakukan pembaharuan sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual atau dikenal sebagai offline, di mana orang harus datang ke pengadilan untuk melakukan administrasi dengan mengisi berkas yang diberikan oleh petugas. Namun, saat ini, ini dapat dilakukan tanpa harus datang ke pengadilan dahulu, atau secara elektronik, dan akan terus dikembangkan hingga menemukan titik yang tepat.

Menyikapi perkembangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan-pengadilan di bawahnya telah meluncurkan E-Court yaitu alat yang digunakan oleh pengadilan sebagai sarana untuk membantu melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, yang mencakup beberapa hal. Termasuk pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran panjar biaya secara online (e-payment), pemanggilan secara online (e-summons) dan persidangan secara online (e-litigasi). Aplikasi E-Court juga memungkinkan pengiriman dokumen persidangan replik, duplik, kesimpulan, jawaban secara elektronik.³

Dasar hukum dari persidangan elektronik atau biasa disebut e-Court tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini

² Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan kehakiman

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, hlm 7, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

menunjukkan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mereformasi peradilan Indonesia dengan memadukan peran Teknologi Informasi (IT) dengan hukum acara (IT for judicial).⁴ Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, yang memperluas cakupan administrasi perkara secara elektronik termasuk persidangan elektronik (e-litigasi). Seiring berjalannya undang-undang Mahkamah Agung tersebut, proses administrasi perkara dan proses beracara terus mengalami kesulitan, sehingga pada tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 ini kembali diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan. PERMA terbaru ini mulai berlaku pada 11 Oktober 2022 dan menggantikan peraturan sebelumnya.⁵

Dengan adanya E-Court, diharapkan untuk meningkatkan pelayanan dan fungsinya, mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik hingga persidangan secara online, sesuai dengan Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Ini akan menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat dan para pencari keadilan.⁸ Pengadilan elektronik sudah menjadi kebutuhan masyarakat, dan aplikasinya yang sederhana,

⁴ “Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, E-Court, Era Baru Beracara Di Pengadilan,” accessed November 21, 2023, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>.

⁵ Sonyendah Retnaningsih et al., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

cepat, dan murah seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Tujuan Peraturan Mahkamah Agung ini adalah untuk memindahkan atau peralihan dari pendaftaran perkara yang dilakukan secara manual menjadi elektronik dan transformasi dari administrasi perkara yang dilakukan secara manual ke elektronik agar lebih mudah untuk dilakukan lebih efektif dan efisien.

E-litigasi adalah perluasan dari E-court, di mana administrasi dan tahapan persidangan dilakukan secara elektronik. Dalam proses penyelesaian perkara yang dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran, pembuktian, hingga putusan, dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memperkuat layanan persidangan elektronik melalui pembaruan pasal-pasal seperti, sidang dapat dilakukan meskipun pihak tergugat tidak setuju, penambahan domisili elektronik penambahan jenis perkara, penambahan pemakai layanan dan pemberlakuan surat tercatat. Dengan adanya perubahan dari pasal-pasal yang ada pada PERMA lama bertujuan untuk memudahkan proses persidangan di Pengadilan dan mewujudkan asas hukum yang mudah, cepat, dan murah. Secara teoritis, persidangan e-litigasi dapat mengurangi biaya perkara yang tinggi karena para pihak yang berperkara tidak perlu pergi ke pengadilan untuk

mengeluarkan biaya transportasi, dan mereka juga tidak perlu mengantri terlebih dahulu untuk menghemat waktu.⁶

Pengadilan Negeri Lumajang, yang terletak di wilayah hukum Jawa Timur, telah menerapkan salah satu layanan pada E-Court, yaitu persidangan secara elektronik (e-litigasi). Dalam hal penyelesaian perkara perdata, seluruh kasus semua yang masuk sudah menggunakan E-Court dan diselesaikan melalui persidangan elektronik (e-litigasi). Pada dasarnya, dengan mengaplikasikan E-Court pada administrasi serta pelaksanaan sidang penyelesaian perkara perdata secara elektronik, diharapkan proses peradilan menjadi lebih sederhana dan proses peradilan lebih cepat. Walaupun dalam penerapannya belum efektif sepenuhnya karena masih ada masalah yang menyebabkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 belum efektif sepenuhnya, seperti pemberlakuan surat tercatat yang mewajibkan setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Lumajang supaya bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu kantor pos, selanjutnya masyarakat tertentu menghadapi kesulitan dalam membuat replika atau duplikat, yang membuatnya kurang efektif. Selain itu, jaringan internet di daerah Lumajang belum lengkap, sehingga proses upload file memakan waktu yang lama. dan juga Aplikasi E-Court kadang-kadang mengalami error yang membuat pemberkasan harus dilakukan secara manual, prosedur

⁶ Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)," *Pascasarjana Pascasarjana IAIN Ponorogo* (2023).

e-litigasi belum memiliki prosedur yang jelas, dan masyarakat umum masih belum memahami dengan benar bagaimana menggunakannya.

Berdasarkan penjelesan latar belakang diatas, tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui E-litigasi di Pengadilan Negeri Lumajang. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Lumajang sebagai objek penelitian yang dikumpulkan selama kegiatan magang yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Selama magang enam bulan, penulis menemukan bahwa terdapat kendala dalam proses penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik (e-litigasi) dan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengatasinya. Sehingga, penulis tertarik mengambil judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara E-Litigasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas PERMA Nomor 7 tahun 2022 terkait penyelesaian perkara perdata melalui E-litigasi di Pengadilan Negeri Lumajang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lumajang dalam penyelesaian perkara perdata melalui E-litigasi sesuai dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas PERMA Nomor 7 tahun 2022 terkait e litigasi dalam penanganan kasus perdata di Pengadilan Negeri Lumajang
2. Untuk memahami dan mengkaji kendala serta upaya Pengadilan Negeri Lumajang dalam penanganan kasus perdata melalui e-litigasi terkait PERMA Nomor 7 tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan keuntungan ataupun manfaat secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Salah satu keuntungan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa itu akan menambah literatur penelitian yang sudah ada dan memberikan informasi berhubungan mengenai efektivitas PERMA Nomor 7 tahun 2022 terkait penyelesaian perkara perdata melalui e-litigasi di Pengadilan Negeri Lumajang. Memperluas pengetahuan terkait Ketentuan PERMA Nomor 7 tahun 2022 bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penanganan kasus secara e-litigasi. Dan untuk membentuk mindset yang terus-menerus mencari tahu kemampuan dalam penulisan terhadap ilmu-ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktik

Dengan demikian, penelitian diperlukan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan khususnya, mahasiswa hukum Universitas

Muhammadiyah Malang untuk jurusan hukum perdata. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan e-litigasi dalam penanganan kasus perdata, bagaimana penggunaan metode ini berhasil, serta masalah dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lumajang untuk menyelesaikannya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan berharap mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis terkait PERMA Nomor 7 tahun 2022 serta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil studi ini bisa berfungsi sebagai rujukan dan literatur untuk masyarakat umum dan mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terutama yang berminat dalam jurusan hukum perdata, mengenai seberapa efektif penyelesaian kasus perdata melalui litigasi elektronik di pengadilan negeri.

F. Metode Penelitian.

Penelitian di sini adalah penelitian lapangan, terutama penelitian sosio-legal. Ini adalah ringkasan menyeluruh dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skripsi dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan untuk penelitian hukum yang melihat fenomena hukum di lapangan dan bagaimana hukum diterapkan di masyarakat.⁷ Studi hukum empiris digunakan untuk mengevaluasi manfaat efektivitas penanganan kasus perdata melalui E-litigasi di Pengadilan Negeri Lumajang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi studi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Lumajang yang beralamat Jl. Gatot Subroto No.74, Veteran, Karangsari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352. Penulis memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Negeri Lumajang sudah menggunakan e-litigasi untuk menangani kasus perdata dan kebetulan bertepatan dengan kegiatan magang yang dilakukan langsung oleh penulis di Pengadilan Negeri Lumajang selama 6 bulan. Sehingga, penulis berpeluang memperoleh informasi yang diperlukan berkaitan dengan akar permasalahan studi.

3. Data Hukum

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang jenis data dan sumber yang digunakan dalam studi ini:

a. Data Hukum Primer

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 15.

Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber awal untuk tujuan penelitian dikenal sebagai data primer. Secara khusus, penulis menggunakan data primer untuk meminta informasi terkait dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti.

Disini penulis melakukan interview langsung dengan bapak Hakim I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., staf PTSP serta file yang diberikan dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lumajang

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dari sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian tentang subjek tersebut ditulis. Dokumen pendukung yang berkaitan juga dianggap sebagai data sekunder dalam penulisan ini

c. Data Hukum Tersier

Data tambahan yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber seperti ensiklopedia, kamus, dan internet disebut data tersier dan dipakai untuk mencari definisi yang relevan dengan tulisan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data adalah fase yang paling penting dalam menulis karena tujuan menulis adalah untuk mendapatkan informasi dari sumber data. Strategi dalam mengumpulkan sebuah informasi

diterapkan bermacam-macam konteks masyarakat dengan mempertimbangkan banyak sumber serta pendekatan yang dianggap paling pantas untuk menulis. Selanjutnya, penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut :

a. Observasi

Sebagai strategi pengumpulan data, metode observasi memerlukan pencatatan status atau aktivitas objek sasaran melalui pengamatan yang cermat. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan melihat sesuatu seperti yang sebenarnya terjadi di dunia nyata

b. Wawancara (*Interview*)

Metode untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengarahkan pertanyaan langsung dari penulis/peneliti teruntuk responden di Pengadilan Negeri Lumajang

c. Dokumentasi

Prosedur pengumpulan data tidak berfokus pada topik penelitian. Dokumen yang diteliti dapat dalam bentuk apa pun, bahkan catatan resmi, seperti laporan berkas perkara tentang penanganan kasus perdata melalui E-litigasi di Pengadilan Negeri Lumajang serta data lainnya untuk bukti tambahan yang mendukung.

5. Analisis Data Hukum

Penulis kemudian memeriksa data secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil studi dari penelitian lapangan dan literatur. Ini melibatkan analisis dan interpretasi data untuk mencapai kesimpulan yang relevan untuk dievaluasi dan dijelaskan sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis secara sistematis dan terdiri dari empat bab berikut, sesuai dengan pedoman:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini mencakup penjelasan tentang konteks hambatan perumusan masalah, tujuan, dan keuntungan dari studi ini. Para peneliti juga menjelaskan metode penelitian, sumber terminologi hukum, metode pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memberi penjelasan terhadap prinsip-prinsip dasar efektivitas hukum dan struktur konseptual yang menjabarkan pengantar penanganan perkara perdata dan pengantar e-litigasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan memberikan pengenalan menyeluruh tentang Pengadilan Negeri Lumajang, termasuk pengenalan umum tentang operasi pengadilan, metode e-litigasi yang digunakan, seberapa efektif e-litigasi dalam menyelesaikan kasus perdata, dan masalah yang dihadapi pengadilan saat menerapkan persidangan elektronik.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir menyajikan kesimpulan dan saran dari analisis hasil penelitian.

